



PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN TASIKMALAYA
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dimaksud huruf a, perlu diatur mengenai Petunjuk Pelaksanaannya;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
 12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya.
7. Satuan Perangkat Kerja Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang RTRW yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
10. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

11. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, *super mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
12. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.
13. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
14. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
15. *Mall* atau *Super Mall* atau Plasa adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat;
16. Pusat Perdagangan (Trade Centre) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
17. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
18. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departemen store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
19. Toko Serba Ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran.
20. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
21. Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
22. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.

23. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
24. Kios adalah bangunan permanen maupun tidak permanen, dibangun merupakan bagian dari los dan dibatasi dengan sekat.
25. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
26. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
27. Pembinaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam menjaga keberlangsungan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat.
28. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan toko modern.
29. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
30. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
31. Koperasi adalah koperasi para pedagang di lingkungan pasar;
32. Renovasi adalah pembangunan baru dari bangunan lama yang sudah berdiri.
33. Relokasi adalah memindahkan lokasi pasar ke lokasi baru sesuai dengan tuntutan rencana pemanfaatan ruang.
34. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
35. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
36. Jalan Lokal adalah jumlah jalan umum yang berfungsi untuk angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

37. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah.
38. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

BAB II
PENATAAN PASAR TRADISIONAL
Bagian Kesatu
Penggolongan

Pasal 2

- (1) Pasar Tradisional digolongkan atas 4 (empat) tipe:
 - a. Pasar Tipe A;
 - b. Pasar Tipe B;
 - c. Pasar Tipe C;
 - d. Pasar Tipe D.
- (2) Pasar Tradisional tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pasar Tradisional dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 150 (seratus limapuluh) pedagang;
 - c. jalan menuju Pasar Tradisional mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
 - d. kegiatan/operasional Pasar Tradisional dilakukan setiap hari.
- (3) Pasar Tradisional tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Pasar Tradisional dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. luas lahan paling sedikit 1.500 m² (seribu limaratus meter persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) pedagang;
 - c. jalan menuju Pasar Tradisional mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
 - d. kegiatan/operasional Pasar Tradisional dilakukan paling sedikit 3 (tiga) hari dalam seminggu.
- (4) Pasar Tradisional tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Pasar Tradisional dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. luas lahan paling sedikit 1.000 m² (seribu persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 30 (tigapuluh) pedagang;
 - c. jalan menuju Pasar Tradisional mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
 - d. kegiatan/operasional Pasar Tradisional dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.
- (5) Pasar Tradisional tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Pasar Tradisional dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. luas lahan paling sedikit 500 m² (lima ratus persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 30 (tigapuluh) pedagang;
 - c. jalan menuju Pasar Tradisional mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;

- d. kegiatan/operasional Pasar Tradisional dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.

**Bagian Kedua
Pendirian**

Pasal 3

Pendirian Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

**Bagian Ketiga
Penentuan Lokasi**

Pasal 4

- (1) Pendirian pasar pemerintah daerah dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Ibu Kota Kabupaten;
 - b. Ibu Kota Kecamatan;
 - c. Desa yang mempunyai jarak relatif jauh dari Kota Kecamatan;
 - d. Desa yang memiliki potensi komoditas perdagangan unggulan tertentu;
 - e. Desa yang ada di wilayah perbatasan dengan daerah lain.

**Bagian Kedua
Jenis-Jenis Sarana dan Prasarana yang Dibangun**

Pasal 5

Sarana dan prasarana yang dibangun meliputi:

- a. sarana pokok;
- b. sarana penunjang.

Pasal 6

Sarana Pokok meliputi:

- a. los;
- b. kios; dan
- c. tempat jualan lainnya.

Pasal 7

Pembangunan Los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. los dibangun dengan ukuran luas paling kecil 3x12 m² dan paling besar 7x15 m²;
- b. los dibagi dalam petak-petak tempat jualan yang sama, dengan ukuran luas paling kecil 2x1,5 m² dan paling besar 3x3 m²;

- c. Penentuan ukuran luas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b pada los dan petak-petak tempat jualan dilaksanakan dengan memperhatikan kelas pasar dan kondisi pedagang.

Pasal 8

Pembangunan Kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kios dibangun dengan ukuran minimal 2x3 m² dan maksimal 5x6 m²;
- b. Penentuan ukuran minimal dan ukuran maksimal pembangunan kios dilaksanakan dengan memperhatikan kelas pasar dan kondisi pedagang.

Pasal 9

- (1) Pembangunan Tempat Jualan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dibangun pada pelataran seputar los didalam pasar;
 - b. dibangun pada pelataran yang berdiri sendiri diluar seputar los dalam pasar;
 - c. dibangun pada pelataran yang berdiri sendiri diluar tempat jualan los dan kios namun masih dalam batas tanah pasar.
- (2) Pembangunan dan pemanfaatan tempat jualan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dengan memperhatikan kelancaran dan kenyamanan mobilitas dalam pasar.

Pasal 10

- (1) Sarana penunjang meliputi:
 - a. kantor;
 - b. pelataran parkir;
 - c. mushola;
 - d. sarana mandi cuci kakus (MCK);
 - e. tempat sampah;
 - f. penyediaan jaringan air bersih;
 - g. jaringan listrik;
 - h. radio komunitas pasar;
 - i. fasilitas keamanan;
 - j. layanan kesehatan;
 - k. tempat promosi; dan
 - l. sarana prasarana lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pembangunan sarana penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan.

Bagian Ketiga Renovasi

Pasal 11

- (1) Renovasi dilaksanakan dengan cara memperbaiki, menambah sarana dan prasarana tertentu, atau membangun kembali seluruh sarana prasarana.
- (2) Renovasi Pasar dilaksanakan apabila:

- a. fungsi sarana dan prasarana terganggu yang berakibat aktivitas perdagangan terhambat;
 - b. sarana dan prasarana tidak berfungsi sama sekali;
 - c. sarana dan prasarana kurang lengkap atau kurang memadai untuk aktivitas perdagangan.
- (3) Renovasi dilaksanakan dengan tetap mengacu pada perencanaan teknis yang telah ditetapkan atau mengacu Detail Engineering Design (DED).

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional dilakukan dengan cara:
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi, relokasi, revitalisasi, dan atau pembangunan kembali Pasar Tradisional;
 - d. memfasilitasi subsidi/anggaran kepada pasar tradisional, UMKM, koperasi pasar serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - e. peningkatan dan pengembangan kualitas dan sarana pasar tradisional, UMKM, koperasi pasar serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - f. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
 - g. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
 - h. mendorong dan memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern untuk melakukan pembinaan terhadap Pasar Tradisional;
 - i. mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan kemungkinan guna mencegah dan/atau menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional.

Pasal 13

Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengelolaan Pasar Tradisional milik Pemerintah daerah diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 14

- (1) Jenis Pusat Perbelanjaan terdiri dari:
 - a. pertokoan;

- b. Mall;
 - c. Plaza; dan
 - d. Pusat Perdagangan.
- (2) Toko Modern terdiri dari:
- a. Minimarket
 - b. Supermaket
 - c. Hypermarket
 - d. Departement Store
 - e. Pusat Perkulakan

Pasal 15

- (1) Batasan luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah sebagai berikut:
- a. Minimarket adalah toko modern dengan luas lantai toko kurang dari 400 m² (Empat Ratus Meter Persegi);
 - b. Supermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko di atas 400 m² (Empat Ratus Meter Persegi)sampai dengan 5000 m² (Lima Ribuh Meter Persegi) ;
 - c. Hypermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko di atas 5.000 m² (Lima Ribuh Meter Persegi);
 - d. Department Store adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 400m² (Empat Ratus Meter Persegi); dan
 - e. Pusat perkulakan adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 5.000 m² (Lima Ribuh Meter Persegi).
- (2) Batasan Luas lantai Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100%:
- a. Minimarket adalah toko modern dengan luas lantai toko kurang dari 400 m² (Empat Ratus Meter Persegi);
 - b. Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m²;
 - c. Department Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2000 m².

BAB IV

PERIZINAN

PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Pertama

Ruang Lingkup Perijinan Usaha

Pasal 16

- Pelaku usaha baik badan ataupun perorangan yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki:
- a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan (Trade Center);
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket dan Perkulakan.

Pasal 17

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin usaha tidak diwajibkan memiliki SIUP.

Pasal 18

Setiap Izin Usaha hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Bagian Kedua Lokasi Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 19

Lokasi pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan Rencana Detail Tata Ruang termasuk peraturan zonasinya.

Bagian Ketiga Jarak Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 20

- (1) Jarak Pendirian Pusat Perbelanjaan:
 - a. radius Pendirian Pusat Perbelanjaan paling dekat dalam radius 3000m (tiga ribu) dari Pasar Tradisional;
 - b. penentuan jarak pendirian Pusat Perbelanjaan diukur berdasarkan titik terluar bangunan dengan titik terluar pasar tradisional yang terdekat;
 - c. jarak pendirian Pusat Perbelanjaan pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain, paling dekat dalam radius 500m (lima ratus) dari Pasar Tradisional Kabupaten/Kota daerah lain.
- (2) Jarak Pendirian Toko Modern:
 - a. radius pendirian Toko Modern yang berjejaring paling dekat dalam radius 2500m (Dua ribu lima ratus) dari Pasar Tradisional;
 - b. pendirian Toko Modern yang tidak berjejaring dikecualikan, sesuai dengan lokasi yang dimohon.
 - c. jarak pendirian Toko Modern pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain, paling dekat dalam radius 500m (lima ratus) dari Pasar Tradisional Kabupaten/Kota daerah lain.
 - d. penentuan jarak pendirian Toko Modern yang berjejaring diukur berdasarkan titik terluar bangunan dengan titik terluar pasar tradisional yang terdekat.
- (3) Perkulakan, *Hypermarket*, Pusat Perbelanjaan, *Supermarket* dan *Departemen Store* hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (4) Minimarket dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kawasan perkotaan.

BAB V
PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIJINAN
Bagian Pertama
Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)

Pasal 21

- (1) Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) diajukan kepada Kepala KPPT Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T meliputi:
 - a. persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri melampirkan dokumen berikut:
 1. Rekomendasi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang dilengkapi dengan hasil analisa kondisi social ekonomi masyarakat;
 2. Fatwa rencana pengarahannya lokasi;
 3. Izin lokasi atau keterangan lokasi;
 4. Izin mendirikan bangunan (IMB);
 5. Izin Gangguan/HO;
 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 7. Rekomendasi dari Dinas/instansi Teknis terkait;
 8. Akte pendirian Perusahaan dan Pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 9. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuanyang berlaku;
 - b. persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain dokumen berikut:
 1. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat Pusat Perbelanjaan;
 2. IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional.

Bagian Kedua
Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

Pasal 22

- (1) Permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) diajukan kepada KPPT Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUPP meliputi:
 - a. Rekomendasi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang dilengkapi dengan hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - b. Fatwa rencana pengarahannya lokasi;
 - c. Izin lokasi atau keterangan lokasi;
 - d. Izin mendirikan bangunan (IMB);
 - e. Izin Gangguan/HO;
 - f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - g. Rekomendasi dari Dinas/instansi Teknis terkait;
 - h. Akte pendirian Perusahaan dan Pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;

- i. Perjanjian kemitraan dengan UMKM dan Program kerja Bina Lingkungan;
- j. Surat pernyataan akan mengutamakan penggunaan SDM setempat sesuai dengan kopotensinya;
- k. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

Pasal 23

- (1) Permohonan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) diajukan kepada KPPT Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUTM meliputi:
 - a. Persyaratan untuk memperoleh IUTM bagi Supermarket, Departemen Store, Hypermarket dan Grosir/Perkulakan melampirkan dokumen :
 - 1. Rekomendasi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang dilengkapi dengan hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - 2. Fatwa rencana pengarahan lokasi;
 - 3. Izin lokasi atau keterangan lokasi;
 - 4. Izin mendirikan bangunan (IMB);
 - 5. Izin Gangguan/HO;
 - 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 7. Rekomendasi dari Dinas/instansi Teknis terkait;
 - 8. Akte pendirian Perusahaan dan Pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - 9. Perjanjian kemitraan dengan UMKM dan Program kerja Bina Lingkungan;
 - 10. Surat pernyataan akan mengutamakan penggunaan SDM setempat sesuai dengan kopotensinya;
 - 11. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. Persyaratan untuk memperoleh IUTM bagi minimarket yang berdiri sendiri melampirkan dokumen:
 - 1. Rekomendasi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang dilengkapi dengan hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - 2. Fatwa rencana pengarahan lokasi;
 - 3. Izin lokasi atau keterangan lokasi;
 - 4. Izin mendirikan bangunan (IMB);
 - 5. Izin Gangguan/HO;
 - 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 7. Rekomendasi dari Dinas/instansi Teknis terkait;
 - 8. Akte pendirian Perusahaan dan Pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;

9. Perjanjian kemitraan usaha bagi minimarket yang melaksanakan sistem penjualan waralaba;
 10. Surat pernyataan akan mengutamakan penggunaan SDM setempat sesuai dengan kopotensinya;
 11. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- c. Persyaratan untuk memperoleh IUTM bagi minimarket yang terintegrasi dengan Pusat perbelanjaan atau bangunan lain melampirkan dokumen:
1. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 2. IUPP Pusat Perbelanjaan atau izin bangunan lainnya tempat berdirinya minimarket

Pasal 24

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diajukan kepada Kepala KPPT dengan mengisi Formulir Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dengan melampirkan dokumen persyaratan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala KPPT menerbitkan izin paling lambat 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas surat permohonan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diajukan belum benar atau tidak lengkap, Kepala KPPT memberitahukan penolakan secara tertulis disertai alasan penolakan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (5) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan Izin Usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (6) Pengurusan permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM tidak dikenakan biaya.

Pasal 25

- (1) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha maka pengelola atau penanggungjawab perusahaan/perorangan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Pemegang IUP2T, IUPP, dan IUTM wajib melakukan daftar ulang/heregristasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Pengurusan permohonan dan daftar ulang/heregristasi IUP2T, IUPP dan IUTM tidak dikenakan biaya.

Pasal 26

Kepala KPPT wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait dalam hal:

- a. mengantisipasi kemungkinan adanya permasalahan dalam pengelolaan atau pengurusan IUP2T, IUPP dan IUTM;

- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB VI JAM OPERASIONAL

Pasal 27

- (1) Jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk hari Senin sampai Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Jam operasional untuk Minimarket adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk hari Senin sampai Jumat, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (3) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari libur tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam operasional melampaui pukul 23.00 WIB.
- (4) Minimarket yang lokasinya berada didalam kawasan bandara, pelabuhan, terminal/stasiun, rumah sakit dan SPBU yang melayani konsumen 24 Jam dapat diberikan ijin beroperasi 24 jam oleh Bupati.
- (5) Pengawasan jam operasional dan keberadaan Toko Modern dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VII TATA CARA DAN PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara;
 - a. pencabutan izin usaha.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal


BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Tasikmalaya
Nomor :
Tanggal :

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL/
PUSAT PERBELANJAAN / TOKO MODERN**

Nomor : 1 (satu) berkas
Lampiran : **permohonan izin**
Hal : **usaha pengelolaan pasar tradisional/pusat perbelanjaan/toko modern*)**

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya di
Tasikmalaya

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)/ Izin Usaha Toko Modern (IUTM)/ Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) *)

I. IDENTITAS PEMOHON:

1. Nama :
2. Jabatan dalam perusahaan :
3. Alamat tempat tinggal :
4. Kode pos :
5. No telepon/fax :
6. Nomor Kartu Tanda Penduduk :

II. IDENTITAS PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan :
2. Penanggung Jawab :
3. Alamat Perusahaan :
4. No telepon :
5. Copy KTP penanggung jawab :

III. LEGALITAS PERUSAHAAN :

1. Bentuk Perusahaan :
2. Copy Akta Pendirian :
3. Copy akta Perubahan (bila ada) :
4. Status Perusahaan : PMDN/PMA/Non PMDN/Non PMA *)

IV. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM :

1. Modal :
2. Saham khusus untuk penanaman modal
a. Total nilai Saham :
b. Komposisi Kepemilikan Saham
B1. Nasional :%(Prosen)
B2. Asing :%(Prosen)

3. Status Perusahaan : PMDN/PMA/Non PMDN/Non PMA)

V. IDENTITAS PASAR TRADISIONAL/PUSAT PERBELANJAAN/ TOKO MODERN

1. Nama Pasar Tradisional/Pusat Perbelanjaan/Toko Modern :
2. Status Tanah/Bangunan :Tanah m² Bangunanm²
3. Luas Lantai penjualan : m²
4. Luas Lahan Parkir : m²
5. Kapasitas Parkir : Roda Empat
6. Alamat :
7. Kelurahan/Desa :
8. Kecamatan :
9. Kode Pos :
10. Kabupaten :
11. Propinsi :

Tambahan khusus untuk Pusat perbelanjaan:

1. Jumlah Pedagang : Pedagang
 - a. UKM
 - b. Penyewa Utama
Anchor Tanant (bila ada)
2. Nama Penyewa Utama/Anchor Tanant
 - a., Luas Lantai Penjualan m²
 - b., Luas Lantai Penjualan m²
 - c., Luas Lantai Penjualan m²

VI. LEGALITAS YANG DIMILIKI(dilampirkan)

1. Copy surat izin Perinsip Pendirian dari bupati
2. Hasil Analisa kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
 - a. Nama konsultan
 - b. Alamat konsultan
3. Copy surat Izin Lokasi
4. Copy Surat izin undang-undang Gangguan/HO
5. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Copy Tanda Perusahaan (TDP)
7. Kepemilikan Toko Modern oleh Perusahaan Asing Wajib Melampirkan Copy Surat izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ;
8. Rencana Mitra dengan UMKM dan Koperasi;
9. Surat Pernyataan Atas Kebenaran Dokumen Persaratan Permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
- 10.Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Khusus untuk Pasar Tradisional dan Toko Modern yang terintegrasi dalam Pusat Perbelanjaan.

1. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat :
 - a. Nama Konsultan :

- b. Alamat Konsultan :
2. Copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern ;
 3. Copy Tanda daftar Perusahaan(TDP) ;
 4. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahaanya ;
 5. Surat Pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) atu Izin Usaha Toko Modern (IUTM) ;
 6. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern ;
 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang belaku.

Demikian Surat Permohonan ini, kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari data atau informasi dari keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan/atau dituntut sesuai dengan perturan perundang-undangan yang belaku.

Tasikmalaya,

Nama dan Tanda Tangan
Penanggungjawab Perusahaan

Cap Perusahaan dan Materai cukup

.....

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TASIKMALAYA,



UU RUZHANUL ULUM